



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/9190 /2019

TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) TALENTA KIDS SALATIGA MENJADI
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TALENTA KIDS SALATIGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus dari Kepala SLB Talenta Kids Salatiga, Salatiga, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Talenta Kids Salatiga menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Talenta Kids Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala SDLB Talenta Kids Salatiga, Nomor KKF/03/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 hal Permohonan alih status;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/10706 tanggal 3 Juli 2019 Perihal : Rekomendasi;

3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/8889/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus Kepada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Talenta Kids Salatiga Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Talenta Kids Salatiga, yang diterima tanggal 4 Juli 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TALENTA KIDS SALATIGA
 Nama Yayasan : Yayasan Kanz Kids Family Salatiga
 Alamat : Jl. Gondangsari No.4 RT 03 RW 04 Tegalorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.

KETIGA : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan Nama Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Talenta Kids Salatiga, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Ijin Operasional Pendirian Sekolah Nomor 421.1/3966 tanggal 9 Oktober 2009 dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 8 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Walikota Salatiga;
 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-